
ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN USIA MUDA DIBAWAH 18 TAHUN MENURUT HUKUM ADAT BELU NUSA TENGGARA TIMUR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Lelly Muridi Zham-Zham¹, Setyo Utomo², Ferdinandus Atok³

^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesia

lellymuridi4@gmail.com¹, setyoutomo198903@gmail.com², ferdhyhukum31@gmail.com³

ABSTRACT; *Marriage is a bond that gives birth to the family as one of the elements in the life of society and state, which is regulated by the rule of law, both customary law and positive law (state). There are differences in benchmarks and views regarding underage marriage according to customary law and Indonesian Marriage Law. Customary law does not recognize the age limit for marriage. While the Indonesian Marriage Law has established Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 of 1974 on Marriage regarding the minimum age of marriage which is at least 19 (Nineteen) years for men and women.*

Keywords: *Underage Marriage, Marriage Law, Customary Law.*

ABSTRAK; Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum adat Belu maupun hukum positif (negara). Terdapat perbedaan tolak ukur dan pandangan mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum adat belu dan Hukum Perkawinan Indonesia. Hukum adat tidak mengenal batas usia diperbolehkannya menikah. Sedangkan Hukum Perkawinan Indonesia telah menetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimum usia menikah yaitu minimal 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Umur, Hukum Perkawinan, Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia adalah suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya, melainkan juga untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta kasih yang mendalam. Untuk mewujudkan perkawinan salah satu syaratnya bahwa para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus telah matang

jiwa raganya supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Selain itu seorang ibu yang berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti dia belum memiliki ketrampilan yang memadai untuk mengasuh anaknya sehingga ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaanya dari sifat keibuannya.¹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa. “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Hal ini ditafsirkan bahwa undang-undang tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan dini, pada prinsipnya hal ini dimaksudkan agar orang yang akan menikah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. selain itu secara normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun, di mana pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. Di pihak lain walaupun undang-undang telah membatasi usia perkawinan, tapi undang-undang telah memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan tersebut, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama bagi yang belum memasuki usia kawin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (2). Adanya ketentuan dispensasi kawin secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan pada usia di bawah ketentuan batas minimal yang ditentukan undang-undang itu. Ketidaktegasan undang-undang tersebut mengakibatkan Pengadilan Agama masih sering memberi dispensasi untuk anak perempuan dibawah umur 18 tahun melakukan pernikahan. Masalah perkawinan usia muda seringkali terjadi di Kabupaten Belu. Hukum Adat di Kabupaten Belu dalam kenyataannya tidak terlalu mempersoalkan perkawinan usia muda ini. Dalam skripsi ini perlu dikaji pelaksanaannya dengan perbandingan aturan dalam undang-undang perkawinan dengan aturan hukum adat.²

Rumusan Masalah

¹ Bimo Wagito. (2002). “Bimbingan Dan Konseling Perkawinan”. Yogyakarta: Andi Offset, hlm.12

² Siti Zainab, Perkawinan dan Hukum Adat, Jurnal Hukum dan masyarakat, Volume 12, Nomor 1, 2018, hlm 102.

1. Bagaimana pelaksanaan aturan perkawinan hukum adat Belu terhadap perkawinan usia muda?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur ?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan aturan perkawinan hukum adat Belu terhadap perkawinan usia muda.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.

Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Dapat memberikan informasi pengetahuan, pengembangan wawasan dan pemikiran seputar perkawinan usia muda dan segala bentuk permasalahannya menurut pandangan hukum adat di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.

- b. Secara praktis

Penambahan literatur kajian tentang wacana tersebut dalam menyikapi perkawinan usia muda.

TINJAUAN PUSTAKA**Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan yang merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan maka dari itu sudah menjadi kewajiban manusia untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai adat dan budaya. Pengertian perkawinan banyak dikemukakan oleh para ahli dimana pengertian perkawinan tersebut antara satu dengan yang lain tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi

yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan yang merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan in extrins.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁴

Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus bercerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat terceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis. Dalam Katolik ditegaskan bahwa tujuan hidup kita adalah mencapai keridhaan Allah, hingga segala sesuatu yang kita perbuat adalah dalam rangka ibadah. Semuanya harus diorientasikan untuk ibadah kepada Allah, termasuk membina keluarga yakni untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan harapan dapat rukun, bahagia, sejahtera dan damai

Asas-asas perkawinan

- 1) Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Asas – asas perkawinan menurut Hukum Adat
- 3) Asas-Asas perkawinan menurut KUH Perdata

Tujuan perkawinan

³ Hasnan Hasbi. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 20 (1), hlm. 37.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (1974). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Perkawinan atau pernikahan merupakan upaya pembentukan dan pembinaan keluarga, di samping itu pernikahan diperlukan untuk memperoleh ketenangan, saling mengisi, memelihara agama dan kelangsungan keturunan. Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran dan akhlak. Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian yang membuktikan bahwa tatkala badai kehidupan membesar dan mengancam kehidupan pasangan suami-istri, masing-masing pihak akan saling berlingkungan satu sama lain demi memperoleh rasa aman dan menjalin kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupannya (Ali Qaimi, 2002:11).⁵ Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut pihak-pihak.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Tujuan perkawinan juga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keluarga
2. Rumah tangga
3. Yang bahagia
4. Kekal Kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:

⁵ Ali Qaimi, M. (2002). *Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

⁶ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.(1974). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, pasal 1.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris yang meliputi pendekatan hukum empiris dan pendekatan hukum sosiologis. Dalam hal pendekatan hukum empiris penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang undangan, asas-asas hukum dan bahan hukum yang berhubungan dengan proposal ini. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan secara sosiologis dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan penelitian dan wawancara langsung di Lokasi Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.

1. Lokasi penelitian

Di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, dengan memilih Desa Nanaenoe untuk memperoleh keterangan dan data yang diperlukan mengenai penelitian kebenaran terhadap analisis perkawinan usia muda menurut hukum adat.

2. Populasi dan sampel**a) Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik keesimpulanya. Yang menjadi populasi pada peneltian yaitu masyarakat yang telah melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Nanaenoe Kec. Nanaetdua Besi Kabupaten Belu.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,sampel dari penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur bahwa masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Nanaenoe kecamatan Nanaetdua Besi Kabupaten Belu.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder, Data primer dikumpulkan secara langsung dari informasi dengan menggunakan Teknik wawancara (interview guide) dan pengamatan (observasi), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku, peraturan perundang-

undang, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan Teknik dokumentasi secara jelas sumber data sebagai.

a) Data primer.

Merupakan data yang diperoleh dari obyek penelitian melalui observasi yakni mengamati secara langsung serta mencatat peristiwa penting yang berhubungan dengan pembahasan, selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara tersebut sebagai data primer.

b) Data sekunder.

Data ini diperoleh terdiri dari buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang relevan terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di rancang dan di susun oleh peneliti sendiri agar tersusun secara baik dan sistematis agar penelitian menghasilkan data yang valid/sahih. Mengacu pada urgensi pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a.) Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pelaku perkawinan di bawah umur atau key informan (informan kunci/Utama), Hal ini di maksudkan untuk memperoleh data langsung dari para pelaku perkawinan di bawah umur yang di dukung oleh beberapa informasi tambahan yaitu orang tua dari pelaku perkawinan dibawah umur serta kepala desa, Pengadilan Negeri (PN).

b.) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, suara, buku harian, dan dokumen-dokumen. Pada kesempatan ini peneliti menelusuri berbagai data yang ada pada di Pengadilan Negeri (PN) Selain itu, proses dokumentasi ini juga sengaja peneliti adakan untuk memperkuat hasil penelitian ini, dengan meghadirkan gambar selama peneliti melaksanakan penelitian.

5. Analisis Data.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data skunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pelaksanaan aturan perkawinan hukum adat belu terhadap perkawinan usia muda.

Perkawinan Adat Belu dalam pelaksanaannya sama dengan praktek pernikahan yang ada pada umumnya. Mulai dari prosesi awal hingga akhir. Menyertakan wali, saksi, kedua mempelai, mahar dan rangkaian nikah serta penulisan atau pendataan oleh masyarakat setempat hanya saja, dalam perkawinan adat Belu terdapat bermacam ritual yang tidak ada dalam praktek perkawinan lainnya. Perkawinan adat Belu sudah ada dan menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum raja dan masyarakat Nanaenoe. Hingga sekarang, dalam tradisi perkawinan adat Belu terus mengalami transformasi. Transformasi antara adat dan budaya merupakan sebuah corak yang mewarnai pernikahan Belu hingga pada masa sekarang. Namanya juga beragam siala, likka, dan nikka. Literatur penulisan sejarah dan segala yang berhubungan dengan perkawinan adat juga sangat variatif.⁷ dalam mendeskripsikan praktek perkawinan, penulis menemukan penggambarannya berbeda dengan apa yang digambarkan dengan pelaksanaan yang penulis temui ketika terjun sendiri ke dalam masyarakat Nanaenoe di Kabupaten Belu. Ini disebabkan karena adanya pergeseran dari tatanan adat Belu itu sendiri. Pelaksanaan perkawinan secara umum dalam masyarakat Belu yang penulis temui di lapangan sekarang sudah mengalami transformasi signifikan dari prosesi pernikahan sebelumnya. Namun tetap menjadi hal yang unik karena mempunyai beberapa perbedaan mencolok utamanya dalam kajian kebudayaan. Pelaksanaannya meskipun telah mengalami transformasi tetapi unsur budaya masih sangat kental dalam budaya belu sangat besar. Orang belu meyakini bahwa pelaksanaan perkawinan adat merupakan suatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Katolik. Walau di sisi yang lain unsur budaya dan kepercayaan pendahulu (nenek moyang) orang belu masih ditemukan dalam pelaksanaan perkawinan Adat Belu. Adapun proses pernikahan adat Belu :

1. Buka uluk feto (rencana penentuan calon)

⁷ Peluis, A. (2015). Adat Perkawinan di Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus Masyarakat Belu. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Halaman 45-67.

2. Bernia (menyampaikan keinginan)
3. Tama husu (melamar)
4. Hein dadi kalae (penentuan jadi atau tidak)
5. Bahatama folin (membawah mahar)
6. Bahasoru (berkunjung)
7. Hodiba (mengantar)
8. Hola malu (kawin)

Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan perikatan. Terjadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawahkan akibat terhadap hubungan keperdataan tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, hingga upacara adat serta keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, fenomena perkawinan dibawah umur di Desa Nanaenoe Kec, Nanaetduabesi Kab. Belu disebabkan beberapa alasan yaitu:

1. Faktor tradisi, adat dan budaya
2. Faktor ekonomi
3. Faktor karena kurangnya pendidikan
4. Faktor pergaulan bebas
5. Faktor biologi
6. Faktor psikologi
7. Faktor berpacaran
8. Faktor kemauan sendiri
9. Faktor sosial budaya
10. Faktor perjodohan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suamiistri, sebagaimana secara tegas dalam

ketentuan UU Perkawinan Nomor. 16 tahun 2019 Sedangkan perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, yaitu berdampak positif dan negative terhadap kedua belah pihak mempelai seperti dalam kehidupan rumah tangga baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga, adanya upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur, yaitu faktor tradisi, adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, dan faktor pergaulan bebas.

Saran

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas, dipandang perlu diajukan saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka menekan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Majene, sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spiritual dengan niat-niat suci. Dalam hal ini mewujudkan keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah
2. Pemerintah yang berwenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh agama dan masyarakat tentang UndangUndang) Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan menyangkut hukum adat setempat yaitu usia perkawinan harus dipahami secara baik, agar tidak melakukan diskriminasi perkawinan anak dibawah umur dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Bastomi, Hasan. 2016. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Hasnan Hasbi. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 20 (1), hlm. 37.

- ¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (1974). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia

Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7 (2). Hlm. 354-384.

Darondos, Sherlin. 2014. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Lex et Societatis II* (4). Hlm. 3.

- Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju.
- Khaerani, Siti Nurul. 2019. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13 (1). Hlm. 1-13.
- Mertokusumo, Sudikno dan Adriaan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Citra Aditya Bakti.